

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 7 TAHUN 1988**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di Daerah dapat selaras dan serasi dengan pembangunan Nasional serta pembangunan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 1984-1994 yang garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II, merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua yang merupakan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1988 tentang garis-garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

B A B I

Pasal 1

- (1) Pola Dasar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Sukoharjo dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dari masyarakat di daerah.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Pola umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Tingkat II.

BAB IV : Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini materi yang belum tertampung didalamnya, sepanjang mengenai pelak-
sanannya dapat diatur dalam Peraturan Daerah lainnya.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-
undangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pe-
nempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Cap

ttd

Drs. SUPRAPTO